



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KETAHANAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat secara merata dibidang Ketahanan Pangan wajib dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu di tetapkan Rencana Pencapaian Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Rembang dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubi Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4819);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Capaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/10/20110 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian atau Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Rembang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan selanjutnya disingkat BKP & P4K adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Rembang.
4. Standar Pelayanan Bidang Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang Ketahanan Pangan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
5. Pelayanan dasar bidang Ketahanan Pangan adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan Ketahanan Pangan.

6. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses hasil dan/atau manfaat pelayanan.
7. Batas waktu Pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang Ketahanan Pangan secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan

Bagian Kedua

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan bidang Ketahanan Pangan;
- c. Meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan bidang Ketahanan Pangan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Bagian Ketiga

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan dibidang Ketahanan Pangan yang terdiri atas :

- a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan
- b. Distribusi dan Akses Pangan
- c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
- d. Penanganan Kerawanan Pangan

Pasal 5

Penjabaran indikator kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota target capaian 2015;

- a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan:
 1. Ketersediaan energi dan protein perkapita 90% pada tahun 2015;
 2. Penguatan cadangan pangan 60% pada tahun 2015.

- b. Distribusi dan Akses Pangan:
 - 1. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 90% pada tahun 2015;
 - 2. Stabilitas harga dan pasokan pangan 90% tahun 2015.
- c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan:
 - 1. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90% pada tahun 2015;
 - 2. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80% pada tahun 2015.
- d. Penanganan Kerawanan Pangan:
Penanganan daerah rawan pangan 60% pada tahun 2015.

Pasal 6

Rincian penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan minimal Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perturan Bupati ini.

BAB II

PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN SPM

Pasal 7

- 1. Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan di Bidang Ketahanan Pangan.
- 2. Penyelenggaraan pelayanan di Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh BKP & P4K.

BAB III

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- 1) BKP & P4K menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan secara bertahap.
- 2) Perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 9

- 1) BKP & P4K menyampaikan laporan hasil menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Bupati.
- 2) Berdasarkan laporan BKP & P4K sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Kepada Gubernur.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 11 Juli 2012

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 11 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR 22

I. PELAYANAN KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN

A. Gambaran Umum

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu: (1) produksi dalam negeri; (2) pemasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan.

Jumlah penduduk yang besar dan kemampuan ekonomi relatif lemah, maka kemauan untuk tetap menjadi bangsa yang mandiri di bidang pangan harus terus diupayakan dari produk dalam negeri. Hal yang perlu disadari adalah kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi sendiri, khususnya bahan pangan pokok juga menyangkut harkat martabat dan kelanjutan eksistensi bangsa. Sedangkan impor pangan merupakan pilihan akhir, apabila terjadi kelangkaan produksi dalam negeri.

Pengelolaan cadangan pangan harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002. Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu.

Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang mencakup pangan tertentu yang bersifat pangan pokok. Cadangan pangan pemerintah khususnya beras dikelola oleh Perum Bulog. Untuk cadangan pangan pemerintah daerah, termasuk cadangan pangan pemerintah desa, diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa. Untuk cadangan pangan masyarakat meliputi rumah tangga, pedagang dan industri pengolahan.

Penyelenggaraan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kegiatan tersebut diharapkan masyarakat mampu memberdayakan kelembagaan lumbung pangan yang mandiri.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ketersediaan pangan dan cadangan pangan, dioperasionalkan melalui indikator ketersediaan energi dan protein per kapita, dan indikator penguatan cadangan pangan.

B. Indikator dan Operasional

B.1. Indikator Ketersediaan Energi Dan Protein Per Kapita

1. Pengertian

- Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain.
- Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.
- Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu (1) produk dalam negeri, (2) pemasokan pangan, dan (3) pengelolaan cadangan pangan.

2. Definisi Operasional

- Angka Kecukupan Gizi (AKG) ditetapkan di Indonesia setiap lima tahun sekali melalui forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG). Salah satu rekomendasi WKNPG ke VIII tahun 2004 menetapkan tingkat ketersediaan energi sebesar 2.200 Kkal/Kapita/Hari dan protein 57 Gram/Perkapita/Perhari.

b. Cara Perhitungan

Penyediaan pangan terdiri dari komponen produksi, perubahan stok, impor dan ekspor. Rumus penyediaan pangan adalah :

$$Ps = Pr - \Delta St + Im - Ek$$

Dimana:

Ps : Total penyediaan dalam negeri

Pr : Produksi

ΔSt : Stok akhir – stok awal

Im : Impor

Ek : Ekspor

- Ketersediaan bahan makanan per kapita dalam bentuk kandungan nilai gizinya dengan satuan kkal energi dan gram protein, menggunakan rumus:

- Ketersediaan energi (Kkal/Kapita/Hari) =

$$\frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan kalori} \times \text{BDD}}{100}$$

- Ketersediaan protein (gram/kapita/hari) =

$$\frac{\text{Ketersediaan pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan protein} \times \text{BDD}}{100}$$

Catatan:

- BDD = Bagian yang dapat dimakan (buku DKBM)
- Ketersediaan pangan/kapita/hari sumbernya dari Neraca Bahan Makanan (NBM)
- Kandungan zat gizi (kalori dan protein sumbernya dari daftar komposisi bahan makanan (DKBM)
- Bagi komoditas yang data produksinya tidak tersedia (misal komoditas sagu, jagung muda, gula merah) untuk mendapatkan angka ketersediaan menggunakan pendekatan angka konsumsi dari

data Susenas BPS ditambah 10% dengan asumsi bahwa perbedaan antara angka kecukupan energi pada tingkat konsumsi dengan angka kecukupan energi di tingkat ketersediaan sebesar 10%.

- Contoh :

Dari rumus perhitungan di atas diperoleh hasil bahwa tingkat ketersediaan energi dan protein pada tahun 2007 – 2008, ternyata sudah melebihi Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan.

Tahun	Energi		Protein	
	Ketersediaan (Kkal/Kap/Hr)	Tingkat Ketersediaan (%)	Ketersediaan (Gram/Kap/Hr)	Tingkat Ketersediaan (%)
2007	3.157	143,5	76,27	133,8
2008	3.056	138,9	81,20	142,5

3. Sumber Data

- a. Data Konsumsi dari Susenas BPS
- b. Data produksi tanaman pangan dan hortikultura, data impor dan ekspor dari BPS
- c. Data produksi perkebunan, peternakan bersumber dari instansi di lingkup Kementerian Pertanian, serta data perikanan berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. Data stok diperoleh dari Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Dewan Gula Nasional
- e. Data industri bukan makanan diperoleh dari BPS
- f. Besaran dan angka konversi yang digunakan (seperti pakan, tercecer dan bibit) ditetapkan oleh Tim Neraca Bahan Makanan (NBM), berdasarkan hasil kajian dan pendekatan-pendekatan ilmiah
- g. Data penduduk yang digunakan adalah data penduduk pertengahan tahun, berdasarkan Survey penduduk dan Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) BPS. Publikasi Sensus Penduduk tersebut sudah mencerminkan jumlah penduduk pada posisi pertengahan tahun
- h. Komposisi gizi dan bagian yang dapat dimakan (BDD) diperoleh dari buku Daftar Komposisi bahan Makanan Indonesia, Direktorat Ketahanan Pangan Masyarakat Departemen Pertanian RI dan sumber lain yang bersifat resmi.
- i. Komponen penggunaan/pemakaian dalam negeri diperoleh dari hasil hitungan, yaitu berupa persentase terhadap penggunaan dalam negeri (seperti pakan dan tercecer), atau merupakan residual dari hasil hitungan.
- j. Dokumen Perencanaan BAPPENAS
- k. MDG'S tahun 2000
- l. Laporan hasil identifikasi ketersediaan dan kondisi lumbung pangan

4. Rujukan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.

5. Target

Target pencapaian ketersediaan energi dan protein per kapita adalah 90% pada tahun 2015

Indikator	Capaian Nilai (%)			
	2012	2013	2014	2015
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	70	75	80	90

6. Langkah Kegiatan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Menyusun dan membuat peta ketersediaan pangan daerah sentra produksi, dengan melakukan :
 - Menyusun petunjuk operasional penyusunan peta daerah sentra produksi pangan masyarakat di tingkat kabupaten/kota;
 - Identifikasi/pengumpulan data;
 - Koordinasi kesepakatan data;
 - Penyusunan dan analisis data;
 - Desain pemetaan ketersediaan pangan.
- b. Menyusun dan membuat peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah dengan melakukan :
 - Menyusun petunjuk operasional penyusunan peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah;
 - Merumuskan konversi pangan lokal setara energi dan protein (Daftar Komposisi Bahan Makanan/DKBM);
 - Identifikasi/pengumpulan data;
 - Koordinasi kesepakatan data;
 - Penyusunan dan analisis data;
 - Desain pemetaan ketersediaan pangan.
- c. Melakukan pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan berbahan baku lokal kepada sejumlah kelompok binaan per kabupaten/kota;
- d. Melakukan pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan;
- e. Menyusun dan menganalisis Neraca Bahan Pangan (NBM) di tingkat kabupaten/kota setiap tahun;

- f. Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat ketersediaan pangan dan rencana tindak lanjut setiap tahun di tingkat kabupaten/kota.

7. SDM

Aparatur Badan/Dinas/Unit yang menangani ketahanan pangan yang berkompeten di bidangnya

B.2. Indikator Penguatan Cadangan Pangan

1. Pengertian

- a. Cadangan Pangan Nasional meliputi persediaan pangan diseluruh pelosok wilayah Indonesia untuk di konsumsi masyarakat, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
- b. Cadangan Pangan Pemerintah terdiri dari cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa yang perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik.
- c. Cadangan Pangan Masyarakat adalah cadangan pangan yang dikelola masyarakat atau rumah tangga, termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga.
- d. Lumbung pangan masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan dengan sistem tunda jual, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara kelompok.

2. Definisi Operasional

- a. Cadangan Pangan di tingkat pemerintah :
 - Tersedianya cadangan pemerintah di tingkat kabupaten/kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras dan di tingkat provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras;
 - Adanya lembaga cadangan pangan pemerintah pada setiap provinsi dan kab/kota;
 - Tersedianya cadangan pangan pemerintah, minimal 25 ton ekuivalen beras.
- b. Cadangan Pangan di tingkat masyarakat :
 - Penyediaan cadangan pangan sebesar 500 kg ekuivalen beras di tingkat rukun tetangga (RT) untuk kebutuhan minimal 3 bulan, yang bersifat pangan pokok tertentu dan sesuai dengan potensi lokal;
 - Adanya lembaga cadangan pangan masyarakat minimal 1- 2 di setiap kecamatan;

- Berfungsi untuk antisipasi masalah pangan pada musim paceklik, gagal panen, bencana alam skala lokal dan antisipasi keterlambatan pasokan pangan dari luar.

c. Cara Perhitungan/Rumus

- Rumus yang digunakan

$$\text{Nilai Capaian Bidang} = \frac{\text{Jumlah Cad.Pangan Kabupaten/Kota}}{100 \text{ ton}} \times 100 \%$$

$$\text{Persentasi kecamatan yang Mempunyai cad. Pangan masy} = \frac{\text{Jumlah kec yg memp.cad.pangan}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100 \%$$

$$\text{A. Cad pangan masing2 desa} = \frac{\text{Jumlah cad.pangan per desa}}{500 \text{ kg}} \times 100 \%$$

$$\text{B. Rata2 cadangan pangan per kecamatan} = \frac{(\text{Juml.cadangan 1} + \text{Juml.cadangan} + \text{Juml.cadangan(n)})}{500 \text{ kg}} \times 100 \%$$

3. Sumber Data

- Data Susenas (modul) BPS.
- Data produksi dan produktivitas, serta data impor dan ekspor dari BPS.
- Data produksi perkebunan, peternakan bersumber dari instansi di lingkup Kementerian Pertanian, serta data perikanan berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Data stok diperoleh dari Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Dewan Gula Nasional.
- Data industri bukan makanan diperoleh dari BPS.
- Besaran dan angka konversi yang digunakan (seperti pakan dan tercecer) ditetapkan oleh Tim Neraca Bahan Makanan (NBM), berdasarkan hasil kajian dan pendekatan-pendekatan.
- Komponen penggunaan/pemakaian dalam negeri diperoleh dari hasil hitungan, yaitu berupa persentase terhadap penyediaan dalam negeri (seperti pakan dan tercecer), atau merupakan residual dari hasil hitungan.
- Dokumen Perencanaan BAPPENAS.
- Laporan hasil identifikasi ketersediaan dan kondisi lumbung pangan.
- Pemantauan perkembangan ketersediaan cadangan pangan di masyarakat.
- Peta Kerawanan Pangan Indonesia.
- Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia (*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA*).

4. Rujukan

- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program

Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- d. Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 10/Kpts/OT.140/K/03/2010 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2010.

5. Target

Target capaian penguatan cadangan pangan (cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat) sebesar 60% pada Tahun 2015.

Indikator	Capaian Nilai (%)			
	2012	2013	2014	2015
Penguatan Cadangan Pangan	30	40	50	60

6. Langkah Kegiatan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Menyusun dan menyediakan petunjuk operasional pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan cadangan pangan masyarakat;
- b. Melakukan identifikasi cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat;
- c. Menyusun peta kelembagaan cadangan pangan pemerintah desa dan masyarakat;
- d. Melakukan pembinaan dan pengembangan pengankaragaman cadangan pemerintah desa, pangan pokok tertentu serta lumbung pangan masyarakat;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan cadangan pangan dan melaporkan hasilnya.

7. SDM

- a. Aparatur Badan/Dinas/Unit yang menangani ketahanan pangan.
- b. Kelompok masyarakat pengelola cadangan pangan masyarakat.
- c. Bulog sebagai pengelola cadangan pangan pemerintah.

4 II. PELAYANAN DASAR DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN

A. Gambaran Umum

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah maupun kualitas secara berkelanjutan, sangat sulit diwujudkan, mengingat masih ada sebagian masyarakat yang tidak mampu mengakses pangan yang cukup, penyebab utamanya adalah kemiskinan karena sebagian besar penduduk miskin tersebut adalah petani di pedesaan yang berperan sebagai produsen dan konsumen. Sebagian besar petani bekerja pada usaha tanaman pangan khususnya padi dan jagung dengan skala usaha kecil bahkan sebagai buruh tani.

Hal ini menyebabkan petani menghadapi berbagai permasalahan, antara lain (a) rendahnya posisi tawar, terutama pada saat panen raya sehingga menjual produknya dengan harga rendah, (b) rendahnya nilai tambah produk pertanian karena terbatasnya kemampuan untuk mengolah hasilnya, (c) keterbatasan modal untuk melaksanakan kegiatan usaha, (d) keterbatasan penyediaan pangan (beras) saat paceklik karena tidak mempunyai cadangan pangan yang cukup.

Mengatasi masalah tersebut diatas, maka kegiatan distribusi pangan difokuskan pada kegiatan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (Penguatan-LDPM) bagi gabungan kelompok tani (Gapoktan). Pendekatan yang diterapkan adalah pemberdayaan masyarakat secara partisipatif agar kelompok masyarakat mampu mengenali dan memutuskan cara yang tepat untuk mengembangkan kegiatan produktif secara berkelanjutan dan berkembang secara swadaya.

Kebijakan yang mendasari kegiatan Penguatan-LDPM adalah penguatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, khususnya untuk petani di sentra produksi pangan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk (a) mendukung upaya petani memperoleh harga produksi yang lebih baik, (b) meningkatkan kemampuan petani memperoleh nilai tambah dari hasil produksi untuk perbaikan pendapatan, (c) memperkuat kemampuan pengelolaan cadangan pangan Gapoktan agar dapat meningkatkan akses pangan bagi anggotanya pada saat paceklik.

Pencapaian standar pelayanan minimal distribusi pangan dan akses pangan, dioperasionalkan melalui indikator ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan, dan indikator stabilisasi harga dan pasokan pangan.

B. Indikator dan Perhitungan

B.1. Indikator Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

1. Pengertian

Informasi harga, pasokan, dan akses pangan adalah kumpulan data harga pangan, pasokan pangan, dan akses pangan yang dipantau dan

dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh provinsi maupun kabupaten/kota untuk dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan.

2. Definisi Operasional

Menyediakan data dan Informasi mencakup komoditas : gabah/beras, jagung, kedele, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang disajikan dalam periode mingguan/bulanan/kuartal/tahunan.

a. Cara Perhitungan/Rumus

Definisi Nilai capaian ketersediaan informasi (K) adalah rata-rata dari nilai ketersediaan informasi berdasarkan komoditas (K1), nilai ketersediaan informasi berdasarkan lokasi (K2) dan nilai ketersediaan informasi berdasarkan waktu (K3)

Nilai capaian pelayanan ketersediaan informasi harga, pasokan, dan akses pangan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

- Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan (K)

$$K = \frac{\sum_{i=1}^3 K_i}{3}$$

- Ketersediaan informasi menurut i (i = 1,2,3)

$$K_i = \frac{\sum_{j=1}^3 \left(\frac{\text{Realisasi (j)}}{\text{Target (j)}} \times 100 \% \right)}{3}$$

Keterangan :

a) K_i = Ketersediaan informasi menurut i

Dimana : i = 1 = Harga i = 2 = Pasokan i = 3 = Akses

b) Realisasi (j) = banyaknya informasi yang terealisasi pengumpulannya menurut j

Dimana: j = 1 = komoditas, j = 2 = lokasi j = 3 = waktu

c) Target (j) = sasaran banyaknya informasi yang akan dikumpulkan menurut j

Dimana j = 1 = komoditas, j = 2 = lokasi, j = 3 = waktu

Target komoditas, target lokasi (kabupaten/kota, kecamatan/desa) dan target waktu pengumpulan informasi (mingguan/bulanan) ditentukan oleh masing-masing daerah sesuai dengan sumber dana dan kemampuan SDM yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Tabel 1. Contoh nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan

i j	1=Harga			2=Pasokan			3=Akses		
	T	R	$R/T \cdot 100\%$	T	R	$R/T \cdot 100\%$	T	R	$R/T \cdot 100\%$
1. Komoditas	6	6	100	6	5	83	6	4	67
2. Lokasi	10	8	80	10	9	90	10	9	90
3. Waktu(minggu)	52	41	79	52	40	77	52	41	79
KI	86.28			83.42			78.50		
Nilai capaian ketersediaan informasi (K)				82.74					

• T= Target, R= Realisasi

3. Sumber Data

- Data/Informasi pasokan pangan dari pedagang grosir, eceran, penggilingan, RPH, RPA dan instansi terkait di provinsi dan kabupaten/kota.
- Data harga dari hasil pengumpulan data/pemantauan instansi ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota, BPS, Departemen Perdagangan dan instansi terkait lainnya.

4. Rujukan

- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.

5. Target

Target nilai capaian pelayanan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Provinsi 100 % dan di Kabupaten/Kota 90% pada Tahun 2015.

Indikator	Capaian Nilai (%)			
	2012	2013	2014	2015
Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	60	70	80	90

7. Langkah Kegiatan

Pemerintahan Daerah Provinsi

- Menyediakan SDM provinsi yang mampu mengumpulkan data/informasi dan menganalisis harga, distribusi, dan akses pangan;

- b. Menyediakan panduan (metodologi dan kuisisioner) untuk melakukan pengumpulan data dan informasi harga, distribusi, dan akses pangan;
- c. Melakukan pengumpulan data dan pemantauan harga, pasokan pangan, akses pangan, kendala distribusi pangan, kondisi sarana dan prasarana kelancaran distribusi pangan;
- d. Menyediakan informasi yang mencakup :
 - Kondisi harga pangan di tingkat produsen dan konsumen dimasing-masing kabupaten/kota (harian/mingguan/bulanan);
 - Kondisi iklim yang dapat mengganggu kelancaran distribusi pangan (banjir, kekeringan, daerah pasang surut, daerah kepulauan, daerah terpencil, daerah perbatasan) di kabupaten/ kota;
 - Kondisi ketersediaan pangan di daerah-daerah sentra produksi pangan, distributor, RPH/RPA, penggiling yang mudah di akses oleh provinsi, kabupaten/kota jika terjadi gejolak harga dan pasokan;
 - Kondisi sarana dan prasarana transportasi yang mendukung kelancaran distribusi pangan antar provinsi atau kabupaten/kota;
 - Kondisi cadangan pangan di masing-masing kabupaten/kota (daerah kepulauan, daerah pasang surut, daerah terpencil, daerah perbatasan);
 - Bulan-bulan yang sering terjadi hambatan pasokan pangan, akses pangan di wilayah-wilayah (daerah terpencil, kepulauan, perbatasan dan lain-lain);
 - Bulan-bulan panen produksi pangan di daerah terpencil, kepulauan, perbatasan dan lain lain;
 - Kondisi jalur distribusi pangan dan daerah sentra produsen ke sentra konsumen.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Menyediakan SDM kabupaten/kota yang mampu mengumpulkan data/informasi dan menganalisa harga, distribusi, dan akses pangan;
- b. Menyediakan panduan (metodologi dan kuisisioner) untuk melakukan pengumpulan data dan informasi harga, distribusi dan akses pangan;
- c. Melakukan pengumpulan data dan pemantauan pasokan, harga dan akses pangan, kendala distribusi, kondisi sarana dan prasarana transportas;
- d. Menyediakan informasi mencakup :
 - Kondisi harga di tingkat produsen dan konsumen untuk komoditas pangan (harian, mingguan, dan bulanan);
 - Kondisi (kota, desa, kecamatan) yang sering mengalami kelangkaan pasokan bahan pangan (harian/mingguan/bulanan);

- Kondisi (kota, desa, kecamatan) yang masyarakatnya mempunyai keterbatasan akses pangan (rawan pangan);
- Kondisi iklim atau cuaca yang mempengaruhi transportasi bahan pangan ke kota/desa/kecamatan;
- Sentra-sentra produksi pangan yang mudah diakses oleh kabupaten/kota;
- Ketersediaan sarana dan prasarana (alat transportasi, gudang, cold storage) untuk dapat mengangkut dan menyimpan bahan pangan.

8. SDM

Aparatur yang menangani ketahanan pangan.

B.2. Indikator Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

1. Pengertian

Memantau dan melakukan intervensi secara cepat jika harga dan pasokan pangan di suatu wilayah tidak stabil.

2. Definisi Operasional

- a. Harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25 % dari kondisi normal.
- b. Pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar antara 5 % - 40 %.
- c. Cara Perhitungan/Rumus dihitung dengan menggunakan tahapan sebagai berikut:

1. Stabilitas Harga (SH) dan Stabilitas Pasokan Pangan (SP) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$SK = \frac{\sum_{i=1}^n SK_i}{n}$$

Keterangan:

$\begin{matrix} H \text{ untuk Harga} \\ K \\ P \text{ untuk Pasokan} \end{matrix}$

SH_i = Stabilitas Harga komoditas ke i

SP_i = Stabilitas Pasokan komoditas ke i

I = 1,2,3...n

n = jumlah komoditas

dimana:

Stabilitas Harga (SH) di gambarkan dengan koefisien keragaman (CV)

Stabilitas Pasokan (SP) di gambarkan dengan koefisien keragaman (CV)

2. Stabilitas Harga dan Pasokan komoditas ke i (SK_i) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$SK_i = \left[2 - \frac{CVKR_i}{CVKT_i} \right] \times 100\%$$

Keterangan:

$$K = \begin{cases} H & \text{untuk Harga} \\ P & \text{untuk Pasokan} \end{cases}$$

CVKRi = Koefisien keragaman Realisasi untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i

CVKTi = Koefisien keragaman Target untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i

3. CVKRi dihitung dari rumus sebagai berikut :

$$CVKRi = \frac{SDKRi}{\overline{HKi}} \times 100\%$$

Dimana :

SDKRi = Standar deviasi realisasi untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i

$$SDKRi = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (KRi - \overline{KRi})^2}{n-1}}$$

$$KRi = \begin{cases} \text{Realisasi Pasokan komoditas ke i (PRi)} \\ \text{Realisasi Harga komoditas ke i (HRI)} \end{cases}$$

$$\overline{KRi} = \begin{cases} \text{Rata-rata realisasi Harga komoditas ke i (HRI)} \\ \text{Rata-rata realisasi Pasokan komoditas ke i (PRI)} \end{cases}$$

4. Rata-rata harga dan pasokan komoditas pangan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\overline{KRi} = \frac{\sum_{i=1}^n KRi}{n}$$

Tabel 2 Contoh Hasil Perhitungan rata-rata harga, standar deviasi dan koefisien keragaman yang dihitung berdasarkan data harga beras (IR-II) tahun 2008 (mingguan)

	Beras (IR-II)			
	I	II	III	IV
Jan	5,313	5,399	5,430	5,430
Feb	5,560	5,560	5,560	5,550
Mar	5,380	5,300	5,300	5,300
Apr	5,280	5,300	5,240	5,136
Mei	5,204	5,233	5,260	5,302
Jun	5,320	5,320	5,320	5,343
Jul	5,375	5,375	5,360	5,300
Agu	5,300	5,300	5,300	5,355
Sep	5,425	5,405	5,400	5,400
Okt	5,330	5,312	5,330	5,358
Nov	5,260	5,260	5,387	5,360
Des	4,850	5,092	5,200	5,217

$$\begin{aligned} \overline{HRI} &= 5,325 \\ SDHRI &= 120.46 \\ CVHRI &= 2.26 \end{aligned}$$

3. Sumber Data

- a. Data/Informasi pasokan pangan dari pedagang grosir, eceran, penggilingan, RPH, RPA dan instansi terkait di provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Data harga dari hasil pengumpulan data/pemantauan instansi ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota, BPS, Departemen Perdagangan dan instansi terkait lainnya.

4. Rujukan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan..
- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.
- c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1/Permentan/PP.310/1/2010 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah di Luar Kualitas oleh Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.

5. Target

Target capaian stabilitas harga dan pasokan pangan sebesar 90% pada tahun 2015

Indikator	Capaian Nilai (%)			
	2012	2013	2014	2015
Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	75	80	85	90

6. Langkah Kegiatan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Mempersiapkan SDM yang mampu mengumpulkan data/informasi harga dan pasokan pangan terutama menjelang HBKN;
- b. Menyediakan panduan (metodelogi dan kuisisioner) untuk melakukan pemantauan dan pengumpulan data dan informasi;
- c. Melakukan pemantauan ketersediaan, harga dan pasokan pangan dipasar besar dan menengah, distributor daerah sentra produksi dan lain lain;
- d. Melakukan analisis untuk merumuskan kebijaksanaan intervensi jika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga, gangguan distribusi dan akses pangan;
- e. Melakukan koordinasi melalui forum Dewan Ketahanan Pangan untuk : merumuskan kebijakan intervensi yang segera dilakukan dalam rangka :

- Stabilisasi harga dan pasokan pangan (subsidi transportasi, OP jika harga semakin meningkat);
- Pengadaan/pembelian oleh pemerintah jika harga jatuh;
- Impor dari luar wilayah jika terjadi kekurangan pasokan;
- Ekspor/mengembangkan jaringan pasar jika terjadi kelebihan pasokan;
- Memberikan bantuan terhadap masyarakat kurang mampu.

7. SDM

Aparatur yang menangani ketahanan pangan dan stakeholders yang terkait.

III. PELAYANAN PENGANEKARAGAMAN DAN KEAMANAN PANGAN

A. Gambaran Umum

Pola konsumsi pangan berfungsi untuk mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keanekaragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan, disamping juga efisiensi untuk mencegah pemborosan. Pola konsumsi pangan juga mengarahkan agar pemanfaatan pangan dalam tubuh (*food utility*) dapat optimal, dengan peningkatan kesadaran atas pentingnya pola konsumsi beragam dengan gizi seimbang mencakup energi, protein, vitamin dan mineral serta aman.

Pola konsumsi dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, sosial dan budaya setempat. Untuk itu penanaman kesadaran pola konsumsi yang sehat perlu dilakukan sejak dini melalui pendidikan formal dan non formal. Kesadaran yang baik akan lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi masing-masing anggota keluarga sesuai dengan tingkat usia dan aktivitasnya.

Sebagai acuan kualitatif untuk konsumsi pangan adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG), rata-rata per kapita perhari untuk energi 2.000 kilo kalori dan protein 52 gram, sedangkan acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH) dengan skor 100 sebagai pola yang ideal.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Pemerintah menetapkan persyaratan mutu dan keamanan pangan produk pertanian diserahkan tanggung jawabnya kepada Kementerian Teknis termasuk Kementerian Pertanian. Untuk memantau persyaratan teknis, dan sekaligus memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan perlu ada satu institusi resmi yang menangani keamanan pangan segar, terutama terkait dengan sertifikasi dan pelabelan terhadap produk yang telah memenuhi persyaratan teknis.

Schubungan hal tersebut, melalui surat edaran Menteri Pertanian kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk membentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dilakukan otoritas kompeten dalam bentuk kesisteman dalam rangka menjamin keamanan produk pertanian segar yang dihasilkan petani di masing-masing wilayah. Bentuk penjaminan keamanan pangan bagi produk pertanian segar yang dikeluarkan oleh otoritas kompeten, berupa sertifikasi dan pelabelan.

Untuk saat ini wujud pengakuan dari pemerintah dalam pemenuhan aspek keamanan pangan bagi produk pertanian segar dikategorikan dalam 3 (tiga) tingkatan berdasarkan pemenuhan terhadap cara-cara budidaya yang benar, yaitu:

- Prima tiga (P-3) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelakasanan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.

- Prima dua (P-2) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik.
- Prima satu (P-1) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi bermutu baik serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan.

Agar produk yang dihasilkan dapat diterima dipasaran baik domestik maupun internasional. Apabila hal ini tidak segera dilakukan akan berdampak ; 1) Indonesia akan banjir produk buah dan sayuran segar dari luar negeri ; 2) Produk pertanian Indonesia kurang laku dan tidak menjadi pilihan baik domestik maupun internasional ; 3) daya saing produk semakin rendah; dan 4) kerugian ekonomi akan semakin besar.

Pelayanan panganekaragaman dan keamanan pangan, terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

B. Indikator dan Perhitungan Capaian

B.1. Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

1. Pengertian

- Konsumsi Pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu.
- Panganekaragaman Konsumsi Pangan adalah upaya memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.
- Pola konsumsi pangan adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
- Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan.

2. Definisi Operasional

- Penyediaan informasi panganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi dan berimbang, sesuai standar kecukupan energi dan protein per kapita per hari (PPH);
- Peningkatan KAP (*Knowledge, Attitude, Practice*) konsumsi pangan pada masyarakat tentang pangan lokal, teknologi pengolahan pangan, pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan kelembagaan
- Cara Perhitungan/Rumus
 - Nilai capaian peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH), adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi

lainnya, dimana dengan semakin tingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang.

• Rumus :

Nilai capaian peningkatan = % AKG x bobot masing-masing kelompok pangan

Skor PPH

Prosentase (%) AKG = $\frac{\text{Energi masing-masing komoditas} \times 100 \%}{\text{Angka Kecukupan Gizi}}$

Menghitung konsumsi energi masing-masing kelompok pangan

1. Penjelasan :

- Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih besar dari skor maksimum, maka menggunakan skor maksimum
- Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih kecil dari skor maksimal, maka menggunakan hasil perkalian.

2. Contoh PPH ideal yang dicapai pada tahun 2015

Tabel 3 : Skor PPH ideal 95 % pada tahun 2015

No	Kelompok Pangan	Pola Pangan Harapan Nasional				
		Gram	Energi (kkal)	% AKG	Bobot	Skor PPH
1.	Padi-padian	275	1.000	50.0	0.50.	
2.	Umbi-umbian	100	120	6.0	0.50	
3.	Pangan Hewani	150	240	12.0	2.0	
4.	Minyak & Lemak	20	200	10.0	0.5	
5.	Buah/Biji Berminyak	10	60	3.0	0.5	
6.	Kacang-cangan	35	100	5.0	2.0	
7.	Gula	30	100	5.0	0.5	
8.	Sayur & Buah	250	120	6.0	5.0	
9.	Lain-lain	-	60	3.0	0.0	
	Jumlah		20	100.0	-	95.0

3. Sumber Data

- a. Data primer : yang diperoleh melalui survey konsumsi pangan pada tahun tertentu (bisa bersifat t atau t-1).
- b. Data Sekunder : data Susenas, Badan Pusat Statistik (data baru tersedia hingga tingkat provinsi).

4. Rujukan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Dan Gizi Pangan.

- c. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
- d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.

5. Target

Target capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 90% pada tahun 2015

Indikator	Capaian Nilai (%)			
	2012	2013	2014	2015
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	80	82	85	90

6. Langkah Kegiatan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan Kegiatan

- Menyediakan informasi kualitas pangan masyarakat, dengan mengumpulkan data Tingkat Konsumsi Energi (TKE) dan Tingkat Konsumsi Protein (TKP) per kapita per hari serta pola konsumsi pangan Kabupaten/Kota.
- Menyiapkan data pendukung konsumsi pangan :
 - 1) Pengumpulan Data Pola Konsumsi Pangan (Primer dan Sekunder);
 - 2) Penyusunan Peta Pola Konsumsi Pangan;

b. Pelaksanaan Kegiatan

- Peningkatan PKS (Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap) konsumsi pangan pada masyarakat :
 - 1) Menyusun petunjuk teknis operasional penganekaragaman konsumsi pangan;
 - 2) Mensosialisasikan Penganekaragaman Konsumsi Pangan :
 - Menyusun modul dan leaflet pola konsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang;
 - Pemasyarakatan makanan tradisional berbasis pangan lokal pada hotel-hotel, instansi pemerintah dan non pemerintah;
 - Promosi pangan beragam bergizi seimbang melalui media cetak dan elektronik minimal 12 kali dalam setahun;
 - Melakukan festival dan Lomba Makanan Tradisional minimal 2 kali dalam setahun.

- 3) Melakukan Pelatihan Penyusunan Analisis Situasi dan Kebutuhan Konsumsi Pangan.
- Melakukan pembinaan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan :
 - 4) Pembinaan dan pengembangan pekarangan, bekerjasama dengan penyuluh dan Tim Penggerak PKK;
 - 5) Pembinaan dan pelatihan teknologi pengolahan pangan kepada kelompok produsen pengolahan bahan pangan lokal berbasis spesifik daerah dan konsumen;
 - 6) Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan melalui lomba-lomba cipta menu dan demo olahan pangan lokal;
 - 7) Membuat gerai pengembangan pangan lokal/warung 3B-Beragam, Bergizi Seimbang;
 - 8) Melakukan pembinaan secara intensif pada sekolah (warung sekolah);
 - 9) Melakukan pembinaan dan pelatihan pada kelompok wanita (Dasa Wisma) tentang pangan beragam, bergizi seimbang (depot desa) berbasis makanan tradisional;
- Penyuluhan dalam rangka gerakan penganekaragaman pangan: (pendampingan dan pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan)
- Pembinaan gerakan penganekaragaman pangan;
- Mensosialisasikan penganekaragaman konsumsi pangan;
- Pemantauan dan pembinaan penganekaragaman konsumsi pangan;
- Evaluasi dan pelaporan;
- c. Pelaporan Kegiatan (Monitoring dan Evaluasi)
Melakukan monitoring, evaluasi serta melaporkan secara berkala

7. SDM

- a. Aparat yang menangani ketahanan pangan dan stakeholders terkait lainnya.
- b. Kader Pangan Desa dan PKK.
- c. Perguruan Tinggi.

B.2. Indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

1. Pengertian

- a. Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.
- b. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan

- c. Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan (pewarna, pemanis, penyedap rasa dan pengawet).
- d. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) adalah institusi atau unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian yang sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan, keamanan pangan.
- e. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) adalah institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Keamanan Pangan Hasil Pertanian dan telah lulus verifikasi oleh OKKP-Pusat.
- f. Inspektor/pengawas mutu hasil pertanian adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP).
- g. untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap unit usaha atau lembaga dalam menerapkan sistem jaminan, keamanan pangan yang ditentukan.

2. Definisi Operasional

- a. Penyediaan informasi tentang keamanan pangan, khususnya pangan segar;
 - Prima tiga (P-3) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.
 - Prima dua (P-2) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik.
 - Prima satu (P-1) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi bermutu baik serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan.
- b. Koordinasi dengan instansi terkait tentang pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan;
- c. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan terhadap UMKM Pangan;
- d. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan di sekolah;
- e. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar;
- f. Pembinaan dan pengawasan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga.
- g. Cara Perhitungan/Rumus

$$\text{Pangan aman} = \frac{A}{B} \times 100 \%$$

Pembilang (A) :

jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul disatu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu.

Penyebut (B) :

Jumlah total sampel pangan yang diambil dipedagang pengumpul disuatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu.

Ukuran/Konstanta : Persentase (%).

Contoh perhitungan

Jumlah total sampel pangan yang diambil dipedagang pengumpul 20 sampel.

Hasil analisa residu pestisida/kontaminan tidak ditemukan atau dibawah ambang batas maksimum residu (BMR) sesuai standar yang berlaku pada bulan Januari-Desember Tahun 2008, maka :

$$\text{Pangan aman} = \frac{\text{Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi}}{\text{Jumlah total sampel pangan yang diperdagang}} \times 100\%$$

3. Sumber Data

Pemantauan dan Survey Keamanan pangan Segar oleh petugas daerah

4. Rujukan

- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
- Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 12/Kpts/OT.140/K/03/2010 tentang Pedoman Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Penanganan Keamanan Pangan Segar Tahun 2010.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881/Menkes/SKB/VIII/1996 711/Kpts/Tp.270/VIII/96.

5. Target

Target capaian Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan sebesar 80% pada tahun 2015.

Indikator	Capaian Nilai (%)			
	2012	2013	2014	2015
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	50	60	70	80

6. Langkah Kegiatan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Menyusun petunjuk teknis operasional informasi tentang keamanan pangan;
- b. Melakukan koordinasi pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan;
- c. Melakukan analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;
- d. Melakukan analisis mutu, gizi konsumsi masyarakat;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar, dengan :
 - Menyusun Petunjuk Operasional Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan segar;
 - Koordinasi dalam pembinaan, penanganan dan pengawasan keamanan pangan segar;
 - Sosialisasi dan Apresiasi Penanganan Keamanan Pangan Penyusunan dan Pemantapan Dokumen Sistem Keamanan (Doksiska);
 - Workshop Penanganan Keamanan Pangan segar;
 - Koordinasi dalam Sertifikasi dan Pelabelan Pangan;
 - Evaluasi dan Pelaporan.
- f. Melakukan penyuluhan keamanan pangan di sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan bagi murid sekolah dasar;
- g. Melakukan pembinaan/pelatihan keamanan pangan pada penjual jajanan anak sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan;
- h. Pembinaan dan pelatihan keamanan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga pada kelompok produsen;
- i. Melakukan pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR);
- j. Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan, dalam upaya pengembangan SI SAKTI antara lain :
 - Mendorong terbentuknya otoritas kompeten ditingkat kabupaten/ kota;
 - Memberikan bimbingan dan pelatihan kelengkapan yang diperlukan otoritas kompeten;
 - Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, wawasan dan keterampilan inspektur, fasilitator, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan pangan dalam pengawasan keamanan pangan melalui pelatihan-pelatihan;
 - Memperkuat kelembagaan otoritas kompeten dengan memberikan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi.
- k. Melakukan pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten/kota;

1. Melakukan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten/kota.

7. SDM

- a. Aparat yang berkompeten di bidangnya;
- b. Inspektor pengawas keamanan pangan;
- c. Lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah.

IV. PELAYANAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

A. Gambaran Umum

Pangan merupakan kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia, karena pangan selain sangat dibutuhkan bagi pemenuhan kebutuhan psikologis, pangan juga dapat membentuk SDM sebagai aset bagi pembangunan bangsa dan negara. Masalah pangan akan dapat menjadi pemicu terjadinya masalah rawan pangan dan masalah gizi. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien).

Kondisi rawan pangan dapat disebabkan karena : (a) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (b) tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (c) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga; (d) tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga. Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein.

Masalah rawan pangan akan terjadi sepanjang kehidupan manusia, maka perlu kiranya dicari konsep-konsep penanganannya yang efektif dan efisien sesuai situasi dan kondisi yang ada. Salah satu konsep tersebut adalah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu rangkaian kegiatan pengamatan situasi pangan dan gizi melalui penyediaan data/informasi, pengolahan data dan analisis serta rencana intervensi untuk penanganan masalah gangguan pangan dan gizi.

Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di daerah Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah dengan mengacu pada lingkup kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Terdapat beberapa langkah kegiatan yang perlu dilakukan sebelum operasional dilaksanakan, yaitu advokasi dan sosialisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) kepada pemerintah daerah dan stakeholder setempat untuk memperoleh komitmen dukungan pelaksanaannya. Langkah selanjutnya adalah pelatihan "petugas" atau tim unit analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) secara berjenjang dari tingkat provinsi kemudian kabupaten/Kota.

Pelayanan penanganan kerawanan pangan adalah jenis pelayanan terkait dengan :

1. Pengembangan sistem isyarat dini
2. Penguatan kelembagaan untuk penanganan rawan pangan;

3. Pencegahan kerawanan pangan;
4. Penanggulangan kerawanan pangan;
5. Peningkatan dan pengembangan desa mandiri pangan;

B. Indikator dan Cara Perhitungan Capaian

Indikator Penanganan Daerah Rawan Pangan

1. Pengertian

- a. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
- b. Rawan Pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.
- c. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).
- d. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu sistem pendeteksian dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan dan gizi yang berjalan terus menerus. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan penanggulangan rawan pangan dan gizi.

2. Definisi Operasional

Penanganan rawan pangan dilakukan pertama melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-program sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani, dan penanggulangan daerah rawan transien melalui bantuan sosial

a. Pencegahan rawan pangan melalui pendekatan yaitu :

- Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dengan melaksanakan 3 kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Peramalan situasi pangan dan gizi melalui SIDI, termasuk peramalan ketersediaan pangan dan pemantauan pertumbuhan balita dan hasil pengamatan sosial ekonomi
 - 2) Kajian situasi pangan dan gizi secara berkala berdasarkan hasil survei khusus atau dari laporan tahunan.
 - 3) Diseminasi hasil peramalan dan kajian situasi pangan dan gizi bagi perumus kebijakan (forum koordinasi tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi).

- Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*) disusun pada periode 3- 5 tahunan yang menggambarkan kondisi sampai tingkat kecamatan/desa sebagai acuan dalam penentuan program
- Penghitungan tingkat kerawanan dengan membandingkan jumlah penduduk miskin yang mengkonsumsi pangan berdasarkan 3 kriteria prosentase angka kecukupan gizi (AKG) sebesar 2.000 Kalori yaitu:
 - a) Penduduk sangat rawan < 70% AKG
 - b) Penduduk pangan resiko sedang < 70% - 89,9% AKG
 - c) Penduduk tahan pangan > 89,9% AKG

b. Cara Perhitungan

- Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
- Indikator yang digunakan dengan pendekatan SKPG :
 - 1) Pertanian : Ketersediaan pangan
 - 2) Kesehatan : Preferensi energi
 - 3) Sosial ekonomi : kemiskinan karena sejahtera dan prasejahtera.
- Masing – masing indikator diskor, gabungan 3 indikator ini merupakan penentu rawan pangan resiko tinggi, sedang dan rendah.
- Indikator pertanian untuk peramalan daerah potensi produksi tanaman pangan dapat dilakukan menggunakan 4 indikator, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{PSB Pangan non padi} = \frac{\text{produksi pangan} \times \text{harga pangan non padi}}{(\text{Rp/Kg}) / \text{Harga beras (Rp/Kg)}}$$
- Cara menghitung rasio ketersediaan produksi :
 - 1) Ketersediaan beras adalah produksi GKG dikonversi ke beras 85% x 63,2% x jumlah produksi GKG
 - 2) Kebutuhan beras = konsumsi rata-rata perkapita x jumlah penduduk ½ tahunan dibagi 1.000
 - 3) Perimbangan = ketersediaan – kebutuhan beras
 - 4) Rasio = ketersediaan : kebutuhan beras.
- Indikator Kesehatan

Rumus status gizi

$$\text{Prev.gizi kurang (\%)} = \frac{(\text{n gizi kurang} < -2 \text{ SD})}{(\text{n balita yang dikumpulkan PSG})} \times 100 \%$$
- Dalam laporan PSG status gizi balita biasanya dikelompokkan dalam 3 status gizi, yaitu :
 - 1) Gizi buruk : dibawah minus 3 standar deviasi (<-3 SD);
 - 2) Gizi kurang : antara minus 3 SD dan minus 2 SD (minus 3 SD sampai minus 2 SD)
 - 3) Gizi baik : minus 2 SD keatas
- Sosialisasi ekonomi

Kriteria yang digunakan untuk mengelompokkan keluarga – keluarga kedalam status kemiskinan adalah berikut :

- 1) Keluarga pra-sejahtera (PS) : jika tidak memenuhi salah satu syarat sebagai keluarga sejahtera.
 - 2) Keluarga sejahtera-satu (KS1) : jika dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal.
- Kemudian hasil perimbangan diskor :
 - 1) Skor 1 : apabila rasio > 1.14 (surplus)
 - 2) Skor 2 : apabila rasio $> 1.00 - 1.14$ (swasembada)
 - 3) Skor 3 : apabila rasio $> 0.95 - 1.00$ (cukup)
 - 4) Skor 4 : apabila rasio lebih kecil atau sama dengan 0.95 (defisit).

Pemetaan situasi pangan suatu wilayah berdasarkan indikator pertanian pangan (padi) dilakukan dengan menjumlahkan skor dari indikator yang digunakan semakin besar jumlah skor semakin besar resiko rawan pangan suatu wilayah. Nilai Indikator tersebut diatas digunakan untuk membuat situasi pangan dan gizi, dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Menjumlahkan ke 3 nilai skor pangan, gizi, dan kemiskinan
 - 2) Jumlah ke 3 nilai indikator akan diperoleh maksimum 12 (jika nilai skor masing-masing 4) dan jumlah terendah 3 (jika skor masing-masing 1).
- Biasanya tingkat kerawanan berdasarkan jumlah tiga nilai indikator dan dapat diklasifikasikan menjadi 3 wilayah resiko, yaitu wilayah resiko tinggi (skor 9 – 12), wilayah resiko sedang (skor 6-8) dan wilayah resiko ringan (skor 3 -5). wilayah resiko tinggi dapat terjadi pada penjumlahan apabila salah satu indikator mempunyai skor 4 walaupun penjumlahan ke tiga indikator kurang dari skor 9.
- a. Pendekatan FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*)
 - Untuk menganalisis tingkat ketahanan pangan adalah berdasarkan indikator yang telah terseleksi dengan penyusunan indeks tingkat ketahanan pangan pada masing-masing indikator.

No	Indikator	
I	Ketersediaan Pangan	1. Rasio konsumsi normative per kapita terhadap ketersediaan bersih "padi + jagung + ubi kayu + ubi jalar"
II	Akses Terhadap Pangan dan Penghidupan	2. Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan 3. Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai 4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik
III	Pemanfaatan Pangan	5. Angka harapan hidup saat lahir 6. Berat badan balita di bawah standar (<i>underweight</i>) 7. Perempuan buta huruf 8. Rumah tangga tanpa akses ke air bersih 9. Persentase rumah tangga yang tinggal lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan
IV	Kerentanan terhadap kerawanan pangan	10. Deforestasi hutan 11. Penyimpangan curah hujan 12. Bencana alam 13. Persentase daerah puso

- Untuk menentukan nilai akan dilakukan dengan menghitung indeks dimana rumus indeks adalah : Indeks X_{ij} =

$$\frac{X_{ij} - X_{i \min}}{X_{i \max} - X_{i \min}}$$

Dimana :

X_{ij} = nilai ke - j dari indikator ke i

"min" dan "max" = nilai minimum dan maksimum dari indikator tersebut

- Selanjutnya indeks ketahanan pangan komposit diperoleh dari penjumlahan seluruh indeks indikator (9 indikator) kerentanan terhadap kerawanan pangan. Indeks komposit kerawanan pangan dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$IFI = 1/9 (I_{AV} + I_{BPL} + I_{ROADP} + I_{LIT} + I_{LEX} + I_{NUT} + I_{WATER} + I_{HEALTH})$$

- Contoh penentuan penurunan penduduk miskin dan rawan pangan

Batasan Kategori Indikator Ketahanan Pangan \ Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)

No	Indikator	Indikator	Catatan	Sumber Data
1	Konsumsi normative per kapita terhadap rasio ketersediaan bersih padi+jagung+ubi kayu+ubi jalar	> = 1.5 1.25 - 1.5 1.00 - 1.25 0.75 - 1.00 0.50 - 0.75 < 0.50	Defisit tinggi Defisit sedang Defisit rendah Surplus rendah Surplus sedang Surplus tinggi	Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten (data 2005 - 2007)
2	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	> =3.5 25 - < 35 20 - < 25 15 - < 20 10 - < 15 0 - < 10		Data dan Informasi Kemiskinan, BPS tahun 2007 Buku 2 Kabupaten
3	Persentase desa yang	>= 30		

	tidak memiliki akses penghubung yang memadai	25 - < 30 20 - < 25 15 - < 20 10 - < 15 0 - < 10		
4	Persentase penduduk tanpa akses listrik	>= 50 40 - < 50 30 - < 40 20 - < 30 10 - < 20 < 10		
5	Angka harapan hidup pada saat lahir	< 58 58 - < 61 61 - < 64 64 - < 67 67 - < 70 >=70		
6	Berat badan balita di bawah standar (<i>underweight</i>)	>= 30 20 - < 30 10 - < 20 <10		
7	Perempuan buta huruf	>=40 30 - < 40 20 - < 30 10 - < 20 5 - < 10 <20		
8	Persentase Rumah Tangga tanpa akses air bersih	>=70 60 - 70 50 - 60 40 - 50 30 - 40 <30		
9	Persentase penduduk yang tinggal lebih dari 5 Km dan fasilitas kesehatan	>=60 50 - 60 40 - 50 30 - 40 20 - 30 <30		
10	Deforestasi hutan		Tidak ada range, hanya menyoroti perubahan kondisi penutupan lahan dari hutan menjadi non hutan	Departemen Kehutanan, 2008
11	Fluktuasi curah hujan	<85 85 - 115 >115	Di bawah normal Normal Di atas normal	Badan Meteorologi, Klimatologi dan geofisika 2008
12	Bencana alam		Tidak ada range, hanya menyoroti daerah dengan kejadian bencana alam dan kerusakannya dalam periode tertentu, dengan demikian menunjukkan daerah tersebut rawan terhadap bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (SATKORLAK dan SATLAK)
13	Persentase daerah puso	>= 15 10 - 15 5 - 10 3 - 5 1 - 3 <1		Dinas Pertanian atau Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH)

3. Sumber data

- Kehutanan, 2008.
- Badan Data BKKBN.
- Dinas Kesehatan.
- BPS Kabupaten Kota.
- Dolog Kabupaten/Kota.
- Dinas Pertanian dan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH).

- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (SATKORLAK dan SATLAK).
- h. Badan Meteorologi, Klimatologi dan geofisika 2008.
- i. Data Potensi Desa;
- j. Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten (data 2005 – 2007).

4. Rujukan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.
- c. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
- d. Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 10/Kpts/OT.140/K/03/2010 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2010.

5. Target

Capaian penanganan daerah rawan pangan sebesar 60% pada tahun 2015.

Indikator	Capaian Nilai (%)			
	2012	2013	2014	2015
Penanganan Daerah Rawan Pangan	30	40	50	60

6. Langkah Kegiatan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyediaan data dan Informasi :

- Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis dan Pemetaan Situasi Pangan dan gizi sampai level kecamatan/desa
- Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis dan pemetaan Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan (FSVA) sampai level kecamatan/desa

b. Pengembangan sistem Kewaspadaan Pangan dan gizi:

- Menyusunan pedoman Teknis Sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi;
- Sosialisasi pedoman Teknis Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi;
- Melakukan pelatihan petugas SKPG dan FSVA

- Mengaktifkan dan koordinasi dengan SKPG kabupaten/kota yang aktif;
 - Menggerakkan Tim pangan kecamatan yang aktif (yang dibina/dilatih);
 - Menggerakkan kelompok PKK/posyandu kecamatan yang aktif (yang dibina/dilatih);
- c. Melakukan Penanggulangan kerawanan pangan
- Penyusunan pedoman umum Penanggulangan Kerawanan Pangan;
 - Sosialisasi pedoman umum Penanggulangan Kerawanan Pangan;
 - Melakukan intervensi melalui bantuan sosial pada daerah rawan pangan hasil investigasi Tim SKPG dan rawan pangan akibat bencana;
 - Penyediaan stok pangan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat di pedesaan
 - Penanggulangan kerawanan pangan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat rawan pangan, melalui program desa mandiri pangan dan dipadukan dengan program lainnya.
- d. Penanggulangan Rawan Pangan Kronis
- Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan rawan kronis adalah melakukan investigasi dan intervensi Rawan Pangan Kronis.*
- *Investigasi*
 - 1) Berdasarkan pemetaan situasi pangan dan gizi yang dilakukan oleh Tim SKPG, Kepala Daerah segera membentuk Tim Investigasi. Tim Investigasi beranggotakan minimal 5 orang yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing dari unsur-unsur instansi terkait.
 - 2) Tim Investigasi harus segera turun ke lapangan paling lambat 1 minggu setelah suatu daerah diketahui mengalami kerawanan pangan kronis.
 - 3) Hasil investigasi digunakan oleh Tim Investigasi untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah.
 - 4) Hasil rekomendasi yang disampaikan mencakup jenis intervensi yang tepat, lokasi dan masyarakat sasaran, jangka waktu pelaksanaan intervensi dan lain-lain sesuai dengan kepentingan.
 - *Intervensi*
 - 1) Setelah menerima hasil investigasi dari Tim Investigasi, Kepala Daerah memerintahkan Pokja Pangan dan Gizi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi.
 - 2) Intervensi yang dilakukan mencakup tanggap darurat apabila diperlukan, intervensi jangka menengah serta intervensi jangka panjang.

- 3) Jenis intervensi yang tepat, jangka waktu intervensi, besaran dana yang diperlukan dan lain-lain dapat diketahui berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi.
- 4) Intervensi dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber dana baik berasal dari APBN, APBD, masyarakat maupun bantuan internasional untuk penanganan rawan pangan kronis ditanggulangi melalui program-program yang dilaksanakan oleh instansi terkait seperti Program Desa Mandiri Pangan, Desa Siaga, PUAP, Primatani, PIDRA atau program pemberdayaan lainnya.

e. Penanggulangan Rawan Pangan Transien

- *Investigasi*

- 1) Setelah menerima laporan adanya kejadian bencana, maksimal 2 hari, Kepala Daerah harus sudah membentuk Tim Investigasi. Tim Investigasi beranggotakan minimal 5 orang yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing dari unsur-unsur instansi terkait.
- 2) Tim Investigasi melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah maksimal 3 hari setelah dibentuk.
- 3) Hasil investigasi yang dilaporkan kepada Kepala Daerah meliputi rekomendasi adanya rawan pangan transien yang disebabkan oleh bencana, wilayah yang mengalami rawan pangan, masyarakat sasaran, jenis intervensi yang diberikan, jangka waktu dan pelaksana intervensi.
- 4) Setelah menerima rekomendasi dari Tim Investigasi, Kepala Daerah memerintahkan Pokja Pangan dan Gizi untuk melakukan intervensi pada daerah yang diketahui mengalami rawan pangan transien.
- 5) Tugas Tim Investigasi berbeda dengan Satlak/Satkorlak. Namun dalam pelaksanaan tugasnya Tim Investigasi dapat berkoordinasi dengan Satlak/Satkorlak setempat.

- *Intervensi*

Intervensi dilakukan dengan memberikan bantuan tanggap darurat, sesuai kebutuhan setempat dari hasil investigasi dan bantuan jangka pendek serta jangka panjang.

7. SDM

Aparat yang berkompeten di bidangnya.

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM